



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 409 /D-10/ XII /TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN TAHUN 2023

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan perilaku warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, pemerintah telah menyelenggarakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 Tahun 2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, kepada Sekolah yang telah berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah diberikan penghargaan Adiwiyata;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 Tahun 2019 tentang Penghargaan Adiwiyata, bagi sekolah yang memenuhi kriteria Sekolah Adiwiyata ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Kabupaten Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 Tahun 2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 Tahun 2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);
7. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 180/D-10/V/TAHUN 2023 tentang Pembentukan Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN TAHUN 2023.

KESATU : Penetapan Sekolah Adiwiyata Kabupaten Tahun 2023, dengan daftar sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Keputusan Bupati ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 409 /D-10/ XII /TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA
KABUPATEN TAHUN 2023.

DAFTAR SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN TAHUN 2023

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NILAI
1.	UPT SP SD NEGERI 110 SAELE	Burau	70.20
2.	UPT SP SD NEGERI 113 MAMBOTU	Burau	77.58
3.	UPT SP SD NEGERI 101 LAUWO	Burau	70.49
4.	UPT SP SD NEGERI 105 MABONTA	Burau	70.19
5.	UPT SP SD NEGERI 117 BENTENG	Burau	71.10
6.	UPT SP SD NEGERI 137 MOLELENGKU	Wotu	80.07
7.	UPT SP SD NEGERI 139 BUANA INDAH	Wotu	73.57
8.	UPT SP SD NEGERI 131 KAMPUNG ALAU	Wotu	70.89
9.	UPT SP SD NEGERI 135 BINANO	Wotu	81.05
10.	UPT SP SD NEGERI 130 KARAMBUA	Wotu	72.59
11.	UPT SP SD NEGERI 178 TUBAN	Tomoni	90.70
12.	UPT SP SD NEGERI 187 SUMBER AGUNG	Tomoni	81.68
13.	UPT SP SD NEGERI 161 SENDANG SARI	Mangkutana	73.10
14.	UPT SP SD NEGERI 233 USSU	Malili	78.33
15.	UPT SP SD NEGERI 241 LABOSE	Malili	71.02
16.	UPT SP SD NEGERI 242 PASI-PASI	Malili	70.02
17.	UPT SP SD ISLAM WASUPONDA	Wasuponda	71.23
18.	UPT SP SD NEGERI 250 WASUPONDA	Wasuponda	85.17
19.	UPT SP SD NEGERI 258 SINONGKO	Wasuponda	82.50

20.	UPT SP SD NEGERI 251 PAE-PAE	Wasuponda	80.18
21.	UPT SP SD NEGERI 254 LAROEHA	Wasuponda	70.78
22.	UPT SP SD NEGERI 245 TOLE-TOLE	Wasuponda	71.80
23.	UPT SP SD NEGERI 256 LARONA	Wasuponda	73.19
24.	UPT SP SD NEGERI 270 MATOMPI	Towuti	73.21
25.	UPT SP SDIT AT-TAUFIQ	Towuti	74.03
26.	UPT SP SD NEGERI 264 WAWONDULA	Towuti	80.82
27.	UPT SP SD NEGERI 268 TOWUTI	Towuti	77.02
28.	UPT SP SD NEGERI 275 LIOKA	Towuti	73.67
29.	UPT SP SD NEGERI 285 MOLINDOWE	Towuti	74.26
30.	UPT SP SD NEGERI 277 PALUMBA	Towuti	72.29
31.	UPT SP SD NEGERI 266 BANTILANG	Towuti	75.20
32.	UPT SP SD NEGERI 256 DONGI	Nuha	83.27
33.	UPT SP SD NEGERI 248 NUHA	Nuha	73.88
34.	UPT SP SMP NEGERI 1 WASUPONDA	Wasuponda	77.34
35.	UPT SP SMP ISLAM WASUPONDA	Wasuponda	71.63

BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN